ABDI NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 1, Nomor 4, November 2025
E-ISSN 3089-5111 | P-ISSN 3089-512X
Website: https://ejurnal.edumedia.or.id/abdinusantara
Email: abdinusantara@ejurnal.edumedia.or.id

Sinergi Lintas Lembaga dan Masyarakat Dalam Penanganan Pengungsi di Lhokseumawe: Model Pendampingan Berbasis Kearifan Lokal dan Hukum

Synergy between Institutions and Local Communities in Refugee Management in Lhokseumawe: A Socio-Legal Mentoring Model Based on Local Wisdom

Faisal[1], Muksalmina[2], Muammar[3], Raihan Putri[4], Nanda Setia Saputra[5]
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Indonesia[1,2,3,5]
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh, Indonesia[4]
Email Korespondensi: muksalmina@unimal.ac.id

Histori Artikel
Masuk: 30-10-2025 | Diterima: 28-11-2025 | Diterbitkan: 30-11-2025

Abstrak

Aceh dikenal sebagai wilayah yang memiliki praktik baik dalam penanganan pengungsi, khususnya pengungsi luar negeri yang terdampar di wilayah pesisir. Kota Lhokseumawe menjadi salah satu daerah yang aktif dalam penanganan pengungsi melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas lembaga dan masyarakat dalam penanganan pengungsi melalui model pendampingan yang berbasis kearifan lokal Aceh dan pendekatan hukum yang berkeadilan. Metode pengabdian dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (FGD), sosialisasi hukum, serta pendampingan komunitas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban pengungsi, peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga, serta pentingnya internalisasi nilai kearifan lokal Aceh seperti peumulia jamee dalam memperkuat pendekatan kemanusiaan. Model pendampingan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penanganan pengungsi yang berkelanjutan, humanis dan berkeadilan di tingkat lokal.

Kata Kunci: Pengungsi; Sinergi Lintas Lembaga; Kearifan Lokal; Pendampingan Hukum.

Abstract

Aceh is widely recognized as a region with good practices in handling refugees, particularly foreign refugees who arrive along coastal areas. Lhokseumawe City is one of the regions actively involved in refugee management through collaboration among local governments, non-governmental organizations, academics, and local communities. This community service activity aims to strengthen cross-institutional and community synergy in refugee handling through a mentoring model based on Acehnese local wisdom and a justice-oriented legal approach. The service methods were carried out through focused group discussions (FGDs), legal awareness socialization, and community-based assistance involving various relevant stakeholders. The results indicate an increased level of community understanding regarding the rights and obligations of refugees, the roles and responsibilities of each institution, and the importance of internalizing Acehnese local wisdom values such as *peumulia jamee* in strengthening humanitarian approaches. This mentoring model is expected to serve as a reference for sustainable, humane, and justice-based refugee management at the local level.

Keywords: Refugees; Cross-Institutional Synergy; Local Wisdom; Legal Assistance.

This is an open acacess article under the CC BY-SA license

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kerap menjadi lokasi terdamparnya pengungsi luar negeri, khususnya pengungsi yang datang melalui jalur laut akibat konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, dan ketidakstabilan politik di negara asalnya. Posisi geografis Aceh yang strategis menjadikannya sebagai wilayah transit pengungsi internasional, sehingga memunculkan tantangan tersendiri dalam aspek kemanusiaan, sosial, dan hukum(UNHCR, 2020). Kota Lhokseumawe menjadi salah satu daerah yang aktif dalam penanganan pengungsi melalui keterlibatan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, akademisi, serta masyarakat lokal. Namun demikian, praktik penanganan pengungsi di tingkat lokal masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti belum optimalnya

koordinasi lintas lembaga, perbedaan pemahaman mengenai peran dan kewenangan antar pemangku kepentingan, serta keterbatasan pelibatan masyarakat secara berkelanjutan (Yusuf, 2022)

Urgensi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam penanganan pengungsi menjadi semakin penting mengingat pengungsi merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta penerimaan sosial dari masyarakat setempat. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, negara tetap memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi melalui kebijakan nasional, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Republik Indonesia, 2016). Tanpa adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, penanganan pengungsi berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru serta melemahkan pendekatan kemanusiaan yang seharusnya menjadi prinsip utama(Suhardin, 2019).

Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan kearifan lokal memiliki peran strategis dalam memperkuat penerimaan sosial masyarakat terhadap pengungsi serta meminimalisir potensi konflik sosial(Firmansyah, 2020). Dalam konteks Aceh, nilai kearifan lokal seperti *peumulia jamee* mencerminkan prinsip penghormatan terhadap tamu dan solidaritas kemanusiaan yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh(Zulfikar, 2019). Penelitian lain juga menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga antara pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penanganan pengungsi di tingkat lokal(Aziz & Munawar, 2021). Namun, sebagian besar kajian tersebut masih menempatkan kearifan lokal dan pendekatan hukum secara terpisah, sehingga model pendampingan yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut secara aplikatif dalam kegiatan pengabdian masih relatif terbatas. Hal inilah yang menjadi dasar kebaruan ilmiah dari artikel pengabdian ini.

Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas lembaga dan masyarakat dalam penanganan pengungsi di Kota Lhokseumawe melalui pengembangan model pendampingan berbasis kearifan lokal Aceh dan pendekatan hukum yang berkeadilan. Adapun manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai hak dan kewajiban pengungsi, memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga, serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam penanganan pengungsi secara berkelanjutan dan humanis di tingkat lokal.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk mereduksi permasalahan koordinasi dan pemahaman hukum dalam penanganan pengungsi di Kota Lhokseumawe, sekaligus menganalisis efektivitas model pendampingan berbasis kearifan lokal yang diterapkan. Pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dinilai efektif dalam menangani isu pengungsi yang bersifat kompleks dan multidimensional, karena mampu memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan legitimasi program di tingkat lokal. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kota Lhokseumawe dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat gampong, organisasi non-pemerintah, akademisi, serta perwakilan masyarakat setempat yang berinteraksi langsung dengan keberadaan pengungsi, sebagaimana direkomendasikan dalam studi-studi terbaru mengenai tata kelola penanganan pengungsi berbasis komunitas (Achmad Kartiko et al., 2025).

Tahap awal pelaksanaan kegiatan diawali dengan Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama, memetakan peran dan kewenangan masing-masing lembaga, serta menggali pola koordinasi yang selama ini diterapkan

dalam penanganan pengungsi. FGD merupakan metode partisipatif yang efektif untuk menggali data kontekstual, membangun kesepahaman bersama, serta merumuskan solusi berbasis kebutuhan nyata masyarakat dan pemangku kepentingan (Sugarda, 2020). Hasil FGD kemudian menjadi dasar perumusan solusi dan pendekatan yang akan digunakan pada tahap berikutnya. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat dan aparatur gampong, yang difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai dasar hukum penanganan pengungsi, prinsip hak asasi manusia, serta kewenangan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditekankan dalam kegiatan pengabdian dan kajian hukum terapan di tingkat lokal (Faisal & Mukhlis, 2024a).

Tahap berikutnya adalah pendampingan masyarakat berbasis kearifan lokal Aceh, yang dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai adat dan norma sosial setempat ke dalam praktik penanganan pengungsi. Integrasi kearifan lokal, seperti nilai solidaritas sosial dan prinsip *teuromong jamee*, terbukti memperkuat penerimaan masyarakat terhadap pengungsi serta menjaga keseimbangan antara pendekatan hukum formal dan nilai kemanusiaan (Muksalmina, 2023). Pendekatan ini juga sejalan dengan temuan penelitian yang menekankan pentingnya adaptasi kebijakan global penanganan pengungsi ke dalam konteks budaya lokal agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Seluruh rangkaian kegiatan kemudian diakhiri dengan tahap evaluasi dan refleksi untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan, serta keberhasilan model pendampingan yang diterapkan. Evaluasi partisipatif dinilai penting sebagai dasar perbaikan program dan penguatan kebijakan penanganan pengungsi di tingkat daerah (Rahman et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan sejumlah temuan penting yang berkaitan dengan penguatan koordinasi lintas lembaga, optimalisasi peran kearifan lokal Aceh, peningkatan pemahaman hukum masyarakat, serta efektivitas model pendampingan terpadu dalam penanganan pengungsi di Kota Lhokseumawe. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dan berbasis konteks lokal merupakan strategi yang relevan dalam menjawab kompleksitas persoalan pengungsi di tingkat daerah (Rahman et al., 2025; Kesuma et al., 2024).

Sinergi Lintas Lembaga dalam Penanganan Pengungsi

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa sinergi lintas lembaga merupakan faktor kunci dalam mewujudkan penanganan pengungsi yang efektif dan berkelanjutan di Kota Lhokseumawe. Sebelum kegiatan dilaksanakan, koordinasi antar pemangku kepentingan masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara optimal, sehingga menyebabkan keterbatasan komunikasi dan tumpang tindih peran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan pengungsi membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor secara simultan dan terstruktur (Rahman et al., 2025).

Melalui pelaksanaan Diskusi Kelompok Terarah (FGD), para pemangku kepentingan memperoleh ruang dialog untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi permasalahan bersama, serta memetakan peran dan kewenangan masing-masing lembaga. Pemerintah daerah berperan sebagai koordinator kebijakan dan penyedia fasilitas, organisasi non-pemerintah menjalankan fungsi pendampingan kemanusiaan, akademisi berkontribusi melalui kajian keilmuan dan advokasi hukum, sementara masyarakat lokal menjadi aktor utama dalam penerimaan sosial pengungsi. Pola sinergi ini mencerminkan prinsip *collaborative governance* yang menekankan kerja sama lintas sektor dalam penyelesaian persoalan publik yang kompleks (Kesuma et al., 2024);(Rahayu et al., 2024).

Setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan, terjadi peningkatan kualitas koordinasi antar lembaga yang ditandai dengan kejelasan pembagian peran dan intensitas komunikasi yang lebih baik. Sinergi lintas lembaga ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penanganan pengungsi, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan dan program kemanusiaan yang dijalankan di tingkat lokal. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa kolaborasi multi-aktor merupakan prasyarat utama dalam tata kelola penanganan pengungsi yang responsif dan berkelanjutan (Rahman et al., 2025).



Gambar 1. Penyampaian Materi Kepada Seluruh Peserta

Peran Kearifan Lokal Aceh

Kearifan lokal Aceh, khususnya nilai *peumulia jamee*, terbukti menjadi modal sosial yang penting dalam membangun penerimaan masyarakat terhadap pengungsi. Sebelum kegiatan pengabdian dilakukan, sebagian masyarakat masih menunjukkan sikap ragu dan kekhawatiran terhadap dampak sosial dari keberadaan pengungsi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek budaya dan nilai sosial memiliki peran strategis dalam membentuk sikap masyarakat terhadap isu kemanusiaan (Alwi & Mukhlis, 2024).

Melalui pendampingan masyarakat berbasis kearifan lokal, nilai *peumulia jamee* diperkuat sebagai landasan sikap empati, solidaritas, dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini mendorong masyarakat untuk memandang pengungsi sebagai subjek kemanusiaan yang perlu dilindungi, bukan sebagai ancaman sosial. Integrasi nilai adat dan norma sosial ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa kearifan lokal dapat berfungsi sebagai instrumen efektif dalam mereduksi potensi konflik sosial (Fahmi et al., 2024).

Setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan, terlihat perubahan sikap masyarakat yang lebih inklusif dan humanis terhadap pengungsi. Penerimaan sosial yang semakin baik ini memperkuat kohesi sosial di tingkat komunitas dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penanganan pengungsi secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa kearifan lokal Aceh tidak hanya relevan secara kultural, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung program penanganan pengungsi di tingkat daerah (Rahman & Yulia, 2024).

Pendekatan Hukum dalam Perlindungan Pengungsi

Pendekatan hukum melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman masyarakat dan aparatur gampong mengenai penanganan pengungsi. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pemahaman hukum masyarakat masih terbatas dan cenderung dipengaruhi oleh persepsi subjektif serta informasi yang tidak utuh. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan sikap negatif terhadap pengungsi (Faisal & Mukhlis, 2024).

Pelaksanaan sosialisasi hukum memberikan pengetahuan mengenai kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur perlindungan pengungsi, termasuk prinsip hak asasi manusia dan kewenangan pemerintah daerah. Edukasi hukum ini membantu meluruskan persepsi keliru serta memperkuat kesadaran hukum (*legal awareness*) masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa peningkatan literasi hukum merupakan prasyarat penting dalam membangun tata kelola penanganan pengungsi yang berkeadilan (Rahman & Yulia, 2024).

Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan, masyarakat menunjukkan pemahaman yang lebih rasional dan proporsional dalam menyikapi keberadaan pengungsi. Pemahaman hukum yang meningkat turut memperkuat legitimasi tindakan kemanusiaan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah, serta mendukung terciptanya stabilitas sosial di tingkat lokal. Dengan demikian, pendekatan hukum menjadi elemen penting dalam memperkuat efektivitas penanganan pengungsi secara menyeluruh (Faisal & Mukhlis, 2024).

Selain itu, pendekatan hukum dalam perlindungan pengungsi juga diperkuat melalui pemahaman terhadap kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun dalam konteks kewenangan pemerintah daerah. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri menjadi landasan yuridis utama yang mengatur peran pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pengungsi, termasuk aspek koordinasi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penghormatan terhadap prinsip kemanusiaan. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan ini penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan bahwa tindakan masyarakat serta aparatur gampong tetap berada dalam koridor hukum yang sah. Dalam perspektif penelitian hukum empiris, keberlakuan suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara normatif, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut dipahami dan diimplementasikan secara konsisten oleh aparat dan masyarakat di tingkat lokal (Faisal & Mukhlis, 2024).



Gambar 2. Peserta Yang Hadir dari Lintas Lembaga

Model Pendampingan Terpadu

Model pendampingan yang dikembangkan dalam kegiatan pengabdian ini mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan budaya sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Sebelum kegiatan dilaksanakan, penanganan pengungsi cenderung dilakukan secara parsial tanpa kerangka pendampingan yang terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya model pendampingan yang mampu menjawab kompleksitas persoalan pengungsi secara komprehensif (Rahman et al., 2025).

Pendampingan terpadu dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Pendekatan kontekstual memastikan bahwa program selaras dengan karakter sosial budaya Aceh, sementara pendekatan partisipatif mendorong keterlibatan masyarakat sebagai subjek utama pendampingan. Model ini

sejalan dengan temuan penelitian yang menekankan pentingnya integrasi pendekatan hukum dan kearifan lokal dalam praktik penanganan pengungsi (Alwi & Mukhlis, 2024; Fahmi et al., 2024).

Setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan, terjadi perubahan positif pada kondisi mitra yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman hukum, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta meningkatnya penerimaan sosial masyarakat terhadap pengungsi. Model pendampingan terpadu ini dinilai efektif dan memiliki potensi keberlanjutan sebagai rujukan praktik penanganan pengungsi berbasis kearifan lokal di Kota Lhokseumawe dan wilayah lain dengan karakteristik serupa (Rahman et al., 2025). Model pendampingan yang dikembangkan mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan budaya. Model ini dinilai efektif karena bersifat kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

PENUTUP

Pengabdian kepada masyarakat ini menyimpulkan bahwa penguatan sinergi lintas lembaga yang melibatkan pemerintah daerah, aparatur gampong, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan penanganan pengungsi yang efektif dan berkeadilan di Kota Lhokseumawe. Pendekatan kolaboratif tersebut memungkinkan terciptanya keselarasan antara kebijakan, praktik kemanusiaan, dan penerimaan sosial, sehingga penanganan pengungsi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial masyarakat setempat. Dengan demikian, tujuan program pengabdian untuk memperbaiki pola koordinasi dan pemahaman hukum para pemangku kepentingan dapat dicapai secara optimal.

Selain itu, integrasi kearifan lokal Aceh, khususnya nilai peumulia jamee, dengan pendekatan hukum nasional dan prinsip perlindungan pengungsi internasional terbukti menjadi fondasi konseptual yang memperkuat nilai kemanusiaan dalam praktik penanganan pengungsi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum dan adat tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi dalam menciptakan legitimasi sosial dan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan pengabdian untuk mendorong model penanganan pengungsi yang kontekstual, inklusif, dan berakar pada nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, model pendampingan terpadu yang dikembangkan melalui kegiatan pengabdian ini mencerminkan praktik baik (*best practice*) dalam penanganan pengungsi yang berkelanjutan, partisipatif, dan adaptif terhadap kondisi lokal. Model ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemangku kepentingan di Kota Lhokseumawe, tetapi juga dapat direplikasi dan disesuaikan di daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Dengan demikian, pengabdian ini berkontribusi secara konseptual dan praktis dalam pengembangan model penanganan pengungsi yang menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Canton, H. (2021). United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Dalam *The Europa directory of international organizations 2021* (hlm. 215–234). Routledge.

Fahmi, M., Djawas, M., Sumardi, D., & Husna, A. (2024). Islamic jurisprudence and local wisdom in the humanitarian protection of Rohingya refugees by Acehnese figures. *El-Mashlahah*, 14(2), 323–342.

Faisal, F., Mukhlis, M., Basri, H., Muksalmina, M., Abidin, Z., Iskandar, H., & Listriani, S. (2023). Konsultasi publik rancangan qanun penanganan pengungsi dari luar negeri bersama pemerintah dan masyarakat di Lhokseumawe. *Monsu'ani Tano: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 133–143.

Kartiko, A., Kadir, M. Y. K. A., & Kesuma, T. M. (2025). *Dilema Rohingya: Antara kedaulatan negara dan kemanusiaan*. USK Press.

Muksalmina, M. H. (2023). Bab 4 Kajian Pustaka & Kerangka Teoritis Penelitian Hukum. Metodologi Penelitian Hukum, 37.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Rahman, M., & Rasyid, L. M. (2025). From international protocol to practice: Aceh's holistic response to Rohingya refugees. *PRAWO i WIĘŹ*, 57(4).

Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., ... & Surasa, A. (2023). Metodologi penelitian hukum. Sada Kurnia Pustaka.

Safrina, S., & Hasan, E. (2019). *Peumulia jamee* as social capital in conflict prevention within Acehnese society. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 40(1), 67–80.

Sari, D. P., & Wahyudi, W. (2023). Legal awareness and humanitarian action in refugee protection at the local level. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 7(2), 155–170.

Savirani, A., & Setiawan, K. M. (Eds.). (2025). *Routledge handbook of human rights in Southeast Asia*. Taylor & Francis.

Sugarda, Y. B. (2020). *Panduan praktis pelaksanaan focus group discussion sebagai metode riset kualitatif*. Gramedia Pustaka Utama.

Ulya, M., Masyhuri, A. A., Jawwas, F. A., Nurhasanah, N., & bin Mohammad, W. M. (2025). Reactualizing prophetic Qur'anic values for contemporary social challenges. *ZAD Al-Mufassirin*, 7(2), 437–470.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Yusran, Y., & Mahdi, M. (2020). Integrating adat law and human rights in refugee protection frameworks in Aceh. *Indonesia Journal of International Law*, 17(4), 489–512.